



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 05 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Suka Makmur Rt.004 Rw.001 Kecamatan Putri Hijau, (sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yuri Prasetyo Saputro., S.H.** beralamat di Jalan Ratu Samban, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 238/SK/404/Pdt.G/2023 tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 05 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Suka Makmur Rt.004 Rw.001 Kecamatan Putri Hijau (sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat), Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan/pernikahan pada tanggal 22 September 1978 dan dicatat atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sampai tahun 1984, setelah itu Pemohon dan Termohon mengikuti Program Perpindahan Penduduk (Transmigrasi) dan pindah ke Desa Suka Makmur RT.004 RW.001 Kecamatan Putri Hijau (Sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu hingga sekarang;
3. Bahwa di dalam perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak bernama :
 - a. Anak I, lahir di Nganjuk, Tanggal 13 Agustus 1978;
 - b. Anak II Lahir di Nganjuk, tanggal 10 Oktober 1981;
 - c. Anak III, Lahir di Suka Makmur tanggal 16 Juli 1984;
 - d. Anak IV, Lahir di Suka Makmur tanggal 02 September 1993;
4. Bahwa dari awal perkawinan/pernikahan 22 September 1978 sampai dengan sekira tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dalam kondisi harmonis dan damai;
5. Bahwa sekira pada tahun 2021 Mulai terjadi Percekcokan, perselisihan dan/pertengkarakan karena Termohon Menguasai seluruh

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dan atau harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, dan Termohon menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

6. Bahwa sekira pada bulan Maret tahun 2021, Termohon mengusir Pemohon agar pergi meninggalkan rumah, dan karena Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon yang selalu berkata kasar, maka Pemohon Pergi meninggalkan rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

7. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 terjadi puncak perselisihan yaitu Percekcokan dan Petengkar pada saat pemohon pulang kembali kerumah di Desa Suka Makmur RT.004 RW.001 Kecamatan Putri Hijau (Sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat), Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, karena secara tiba-tiba Termohon dan anak-anak secara sepihak melakukan pembagian harta bersama (gono-gini) dan Termohon beserta anak-anak menyuruh dan memaksa Termohon untuk menandatangani penyerahan harta bersama (hibah) kepada Termohon dan anak-anaknya, dan setelah surat pembagian harta bersama tersebut ditandatangani oleh Pemohon, Pemohon diusir dari rumah kembali oleh Termohon dari rumah dan sejak Tahun 2021 sampai Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi (pisah Ranjang);

8. Bahwa selain alasan Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai ibu Pemohon dan Termohon juga sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan pula karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, Sifat – sifat dan kebiasaan buruk Termohon yang juga merupakan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Termohon bersikap tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang patuh terhadap suami;
- 2) Termohon tidak Memberikan perhatian kepada seorang suami (Pemohon) dan Termohon bersikap “masa bodoh” terhadap Pemohon;
- 3) Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala dan tidak mau menaati nasehat-nasehat orang tua dan nasehat suami;
9. Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan Pemohon telah tertekan secara batin sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, permasalahan dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian (permohonan Cerai talak) ini dikabulkan;
12. Bahwa atas diajukannya gugatan perceraian ini menimbulkan biaya perkara, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo pada Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B agar membebankan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon supaya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B cq. Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon/Gugatan Perceraian untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 22 September 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Saksi I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sampai tahun 1984, setelah itu Pemohon dan Termohon mengikuti Program Perpindahan Penduduk (Transmigrasi) dan pindah ke Desa Suka Makmur RT.004 RW.001 Kecamatan Putri Hijau (Sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon bersikap tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang patuh terhadap suami, Termohon tidak Memberikan perhatian kepada seorang suami dan Termohon bersikap “masa bodoh” terhadap Pemohon dan Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala dan tidak mau menaati nasehat-nasehat orang tua dan nasehat suami;

Bahwa sekira pada 28 September 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya pemohon pulang kembali kerumah di Desa Suka Makmur RT.004 RW.001 Kecamatan Putri Hijau (Sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat), Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 2 Tahun;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur sampai tahun 1984, setelah itu Pemohon dan Termohon mengikuti Program Perpindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (Transmigrasi) dan pindah ke Desa Suka Makmur RT.004 RW.001 Kecamatan Putri Hijau (Sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon bersikap tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang patuh terhadap suami, Termohon tidak Memberikan perhatian kepada seorang suami dan Termohon bersikap "masa bodoh" terhadap Pemohon dan Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala dan tidak mau menaati nasehat-nasehat orang tua dan nasehat suami;

Bahwa sekira pada 28 September 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya pemohon pulang kembali kerumah di Desa Suka Makmur RT.004 RW.001 Kecamatan Putri Hijau (Sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat), Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 2 Tahun;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis menilai relas panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan telah sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Termohon bersikap tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang patuh terhadap suami, Termohon tidak Memberikan perhatian kepada seorang suami dan Termohon bersikap “masa bodoh” terhadap Pemohon dan Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala dan tidak mau menaati nasehat-nasehat orang tua dan nasehat suami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Nikah bukti (P) yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 22 September 1978 Dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekira pada Tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya pemohon pulang kembali kerumah di Desa Suka Makmur RT.004 RW.001 Kecamatan Putri Hijau (Sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat), Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 2 Tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa sekira pada tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sekira tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Termohon bersikap tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang patuh terhadap suami, Termohon tidak Memberikan perhatian kepada seorang suami dan Termohon bersikap "masa bodoh" terhadap Pemohon dan Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala dan tidak mau menaati nasehat-nasehat orang tua dan nasehat suami;
3. Bahwa sekira pada Tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya pemohon pulang kembali kerumah di Desa Suka Makmur RT.004 RW.001 Kecamatan Putri Hijau (Sekarang Kecamatan Marga Sakti Sebelat), Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 2 Tahun;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terbukti

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Muharram 1444 oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hery Afrizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 945.000,00,-
(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal Putusan No.404/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)